

DETERMINANTS OF LOCAL OWN-SOURCE REVENUE IN DEVELOPING REGIONAL FINANCIAL POTENTIAL IN CITIES/DISTRICTS OF WEST JAVA PROVINCE**DETERMINAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI KEUANGAN DAERAH KOTA/KABUPATEN PROVINSI JAWA BARAT**

Mohamad Zulman Hakim¹, Dewi Rachmania², Fanny Berliana Hertanto³, Ikka Juliyanti⁴, Marlita Nurcahya Anggraeni⁵

Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Tangerang^{1,2,3,4,5}

*mohamadzulmanhakim@gmail.com

*Corresponding Author

ABSTRACT

This study aims to empirically examine the effect of local taxes, local retributions, and the results of separated regional wealth management on local own-source revenue (Pendapatan Asli Daerah/PAD) in West Java, which is registered at the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) for the 2019–2023 period. The study employs a purposive sampling method, resulting in 26 regencies/cities in West Java, consisting of 9 cities and 17 regencies, with a total of 130 observations. The analytical techniques used include descriptive statistical analysis, panel data regression model selection tests, panel data regression analysis, and hypothesis testing. EViews 13 was used as the statistical processing tool. The results show that local taxes have a negative effect on local own-source revenue (PAD), local retributions have no effect on PAD, and the results of separated regional wealth management also have no effect on PAD.

Keywords: Local Taxes, Local Retributions, Separated Regional Wealth Management, Local Own-Source Revenue (PAD).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah Jawa Barat yang terdaftar di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) periode 2019–2023 dengan menggunakan purposive sampling, sehingga terpilih sebanyak 26 kota/kabupaten Jawa Barat dengan jumlah sampel sebanyak 9 kota dan 17 kabupaten di Jawa Barat dengan data observasi sebanyak 130 data. Uji analisis yang digunakan yaitu uji analisis statistik deskriptif, pemilihan model regresi data panel, uji pemilihan model regresi data panel, analisis regresi data panel, dan uji hipotesis. EViews 13 digunakan sebagai alat untuk pengolahan statistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah (PAD), retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD), dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, Pendapatan Asli Daerah.


1. PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan pelayanan publik. PAD menggambarkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan PAD sangat penting untuk mendorong otonomi daerah yang sesungguhnya, di mana daerah memiliki keleluasaan dalam mengelola sumber dayanya tanpa terlalu tergantung pada dana transfer dari pusat.

PAD terdiri atas empat komponen utama, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam konteks ini, pemerintah daerah dituntut untuk lebih inovatif dan efisien dalam menggali potensi-potensi penerimaan yang ada di wilayahnya.

Tabel 1.
Fenomena Fluktuatif Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat Periode 2019–2023

No	Kabupaten/Kota	Pendapatan Asli Daerah				
		2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
1	Kabupaten Karawang	1.356.320.000	1.303.353.000	1.651.651.000	1.527.070.000	169.614.000
2	Kabupaten Majalengka	439.840.000	490.666.000	466.788.000	588.770.000	529.340.000
3	Kota Cirebon	434.210.000	437.212.000	401.086.000	541.430.000	532.650.000



Gambar 1.
Grafik Fluktuasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat Periode 2019–2023

Berdasarkan Tabel 1 dan Gambar 1 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tiga wilayah di Provinsi Jawa Barat, yaitu Kabupaten Karawang, Kabupaten Majalengka, dan Kota Cirebon pada periode 2019 hingga 2023, terlihat jelas adanya perubahan yang dipengaruhi oleh situasi ekonomi makro serta kebijakan fiskal pemerintah daerah. Pada tahun 2020, hanya Kabupaten Karawang yang mengalami penurunan signifikan dalam PAD akibat langsung dari pandemi COVID-19 yang mempengaruhi kegiatan ekonomi serta pendapatan pajak dan retribusi daerah. Daerah tersebut menurun dari Rp1,35 triliun pada 2019 menjadi sekitar Rp1,30 triliun pada 2020. Penurunan ini sangat terkait dengan terjadinya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan perlambatan dalam kegiatan ekonomi, pengurangan pendapatan dari pajak dan retribusi, serta penutupan berbagai usaha dan layanan (Sulistyowati, 2020).

Menariknya, Kabupaten Majalengka dan Kota Cirebon justru mencatat kenaikan PAD pada tahun 2020. PAD Kabupaten Majalengka meningkat dari Rp 439,8 miliar (2019) menjadi Rp490,6 miliar (2020), sementara Kota Cirebon mengalami kenaikan kecil dari Rp 434,2 miliar (2019) menjadi Rp 437,2 miliar (2020). Kenaikan ini menunjukkan adanya upaya peningkatan pendapatan daerah selama masa pandemi, melalui intensifikasi pajak atau perbaikan kinerja retribusi tertentu yang tetap bisa dipertahankan, meski kondisi ekonomi secara umum sangat menantang. Pada tahun 2021, baik Kabupaten Karawang maupun Kota Cirebon mengalami lonjakan PAD yang cukup besar, mencapai Rp1,65 triliun dan Rp401,1 miliar secara berurutan. Namun, di Kabupaten Majalengka justru terjadi

penurunan antara tahun 2020 dan 2021, dari Rp490,6 miliar menjadi Rp 466,7 miliar. Tren pemulihan ekonomi mulai terasa pada tahun 2022 dengan semua daerah mencatat peningkatan PAD, di mana Kabupaten Majalengka dan Kota Cirebon masing-masing mencapai Rp588,7 miliar dan Rp541,4 miliar sebagai nilai tertinggi selama lima tahun terakhir.

Namun, pada tahun 2023 terjadi tren penurunan yang baru, terutama di Kabupaten Karawang yang PAD-nya turun drastis menjadi Rp169,6 miliar. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata dari periode sebelumnya. Penurunan juga terlihat pada Kabupaten Majalengka (Rp529,3 miliar) dan Kota Cirebon (Rp532,6 miliar), tetapi tidak separah Karawang. Fluktuasi drastis yang terutama terjadi di Karawang tampaknya berkaitan dengan belum pulihnya sektor-sektor pajak utama seperti hotel, restoran, dan hiburan, serta kemungkinan adanya piutang pajak yang sulit ditagih atau penetapan target PAD yang terlalu optimis (Fadilah dan Yustika, 2017; Sulistyowati, 2020). Hal ini sekali lagi menegaskan bahwa pendapatan PAD sangat rentan terhadap perubahan dalam ekonomi makro dan efektivitas kebijakan fiskal dari pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, temuan ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati serta Fadilah dan Yustika yang menjelaskan bahwa elemen PAD seperti pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama kondisi ekonomi makro dan kebijakan fiskal pemerintah daerah (Fadilah & Yustika, 2017; Sulistyowati, 2020). Selain itu, Mardiasmo juga menyatakan bahwa sumber PAD yang rentan terhadap gejolak ekonomi menekankan pentingnya inovasi dan diversifikasi dalam pengelolaan pendapatan oleh pemerintah daerah (Mardiasmo, 2002). Analisis ini juga didukung oleh studi lain yang menyoroti bahwa dinamika PAD di Jawa Barat sangat dipengaruhi oleh ketergantungan pada sektor unggulan, yang kontribusinya sangat fluktuatif seiring dengan perubahan kondisi ekonomi (Putra & Utama, 2014; Musgrave, 1989; Oates, 1999).

Pajak daerah adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah berdasarkan undang-undang, yang sifatnya memaksa, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan hasilnya digunakan untuk membiayai kepentingan umum di daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena mencerminkan kemampuan daerah untuk menggali potensi fiskalnya sendiri. Menurut (Sari & Gunawan, 2020), pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Namun, temuan yang berbeda dikemukakan oleh (Prabowo, 2019), bahwa pajak daerah berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah. Sementara itu, (Sulistyowati, 2020) menyatakan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Keterkaitan antara retribusi daerah dengan pendapatan asli daerah terletak pada perannya sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang lebih kecil dibandingkan pajak daerah tetapi tetap penting untuk mendukung pembiayaan pelayanan publik. Secara teoritis, semakin baik kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah, semakin besar pula kesediaan masyarakat untuk membayar retribusi sehingga berkontribusi pada peningkatan PAD. Menurut (Sari & Gunawan, 2020), retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan menurut (Sulistyowati, 2020), retribusi daerah berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah. Sementara itu, menurut (Mahasarani, 2024), retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Pengaruh hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah bergantung pada kualitas pengelolaan aset daerah. Potensinya besar untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah, tetapi dalam praktik keberhasilannya ditentukan oleh profesionalitas manajemen, transparansi, dan daya saing BUMD. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dapat menjadi salah satu motor penggerak PAD jika dikelola dengan baik, atau justru menjadi beban keuangan daerah jika dikelola buruk. Menurut (Wulandari, 2021), hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Sementara itu, (Prabowo, 2019) menunjukkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah, dan (Sulistyowati, 2020) menyatakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Rumusan Masalah

1. Apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat pada periode 2019–2023?
2. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat pada periode 2019–2023?
3. Apakah Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat pada periode 2019–2023?

2. KAJIAN PUSTAKA**2.1. Teori Agensi (Agency Theory)**

Teori ini dapat diterapkan melalui penggunaan pemerintah daerah dalam menangani dana perimbangan dan juga melalui interaksi di kalangan masyarakat umum. Teori keagenan ditemukan dalam interaksi antar orang di masyarakat, di mana masyarakat secara keseluruhan telah memberikan sumber daya (seperti pajak dan retribusi), dan pemerintah harus merespons dan mengambil tindakan dalam bentuk bantuan publik dan pertumbuhan PAD.

Jensen dan Meckling (1967), pencetus teori agensi dalam Brundy (2014), menyatakan bahwa teori agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara manajer sebagai agen dan pemegang saham sebagai principal. Dalam organisasi sektor publik, pihak yang menjadi agen adalah pemerintah, sedangkan pihak yang menjadi principal adalah masyarakat. Teori agensi menjelaskan hubungan antara pemerintah selaku agen dan masyarakat sebagai principal. Masyarakat sebagai principal memberikan sumber daya yang dimiliki kepada pemerintah daerah berupa pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah yang dilakukan secara rutin oleh setiap wajib pajak. Hal ini dilakukan untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

2.2. Teori Sinyal (Signaling Theory)

Teori sinyal (signaling theory) menjelaskan bahwa pihak yang memiliki informasi lebih (dalam hal ini pemerintah daerah) akan menyampaikan sinyal berupa informasi yang relevan kepada pihak eksternal untuk mengurangi asimetri informasi (Spence, 1973). Dalam konteks keuangan daerah, pemerintah daerah memberikan sinyal kepada masyarakat dan investor melalui kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terefleksi dalam laporan keuangan. Penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan sinyal positif bagi publik mengenai kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal dan mencapai kemandirian fiskal (Ross, 1977; Mardiasmo, 2002). Penelitian Sulistyowati (2020) menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta menjadi sinyal keuangan yang baik bagi pihak luar.

2.3. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran strategis dalam mendukung kemandirian keuangan daerah, karena mencerminkan sejauh mana suatu daerah mampu berdiri secara fiskal tanpa ketergantungan yang besar terhadap pemerintah pusat. PAD mencakup seluruh penerimaan yang berasal dari aktivitas ekonomi dan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah, yang dipungut serta dikelola langsung oleh pemerintah daerah. Sebagaimana diungkapkan oleh Warsito (2001:128), PAD merupakan pendapatan yang bersumber dari daerah itu sendiri dan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan pemerintahan serta pembangunan daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah. Konsep ini menekankan bahwa penguatan PAD merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan desentralisasi yang efektif.

Salah satu tujuan utama dari penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah untuk mengurangi ketergantungan fiskal terhadap dana transfer dari pemerintah pusat serta mendorong kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan. Dengan memiliki sumber penerimaan

sendiri, daerah memperoleh kemampuan yang lebih besar dalam menyusun rencana pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa PAD berperan sebagai landasan keuangan yang memberikan otoritas lebih luas kepada pemerintah daerah dalam merancang dan mengeksekusi kebijakan pembangunan yang selaras dengan karakteristik wilayah masing-masing. Otonomi fiskal ini memperkuat pelaksanaan desentralisasi dengan mempercepat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program tanpa harus terlalu bergantung pada instrumen fiskal dari pusat.

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas empat komponen utama yang menjadi tumpuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi. Keempat unsur tersebut meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber-sumber pendapatan sah lainnya. Setiap elemen memiliki karakteristik dan kontribusi tersendiri dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah, sekaligus menggambarkan sejauh mana daerah mampu menggali dan mengelola potensi ekonominya secara mandiri dan berkelanjutan.

Komponen utama dari PAD, seperti pajak daerah dan retribusi daerah, menjadi cerminan dari partisipasi publik dalam pembangunan. Pajak dan retribusi tidak hanya sekedar instrumen fiskal, melainkan juga mencerminkan seberapa besar kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah. Ketika masyarakat bersedia membayar pajak dan retribusi secara sukarela dan konsisten, hal ini menjadi indikator bahwa layanan yang mereka terima dianggap relevan, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Oleh karena itu, efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik sangat berpengaruh terhadap penerimaan PAD.

2.4. Daerah

Menurut pandangan Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2016:1), pajak merupakan kontribusi wajib dari warga negara kepada pemerintah yang memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu diatur dalam undang-undang. Kewajiban ini bersifat memaksa dan tidak memberikan timbal balik secara langsung kepada pihak yang membayarnya. Dengan kata lain, meskipun masyarakat membayar pajak, mereka tidak menerima manfaat personal yang bisa langsung dirasakan, karena manfaat dari pajak bersifat kolektif dan digunakan untuk kepentingan publik secara menyeluruh. Ciri ini membedakan pajak dari transaksi ekonomi biasa yang bersifat timbal balik antara pihak pemberi dan penerima jasa.

2.5. Retribusi Daerah

Retribusi menurut Siahaan (2016:5) merupakan pembayaran wajib yang dikenakan kepada penduduk atas jasa tertentu yang disediakan dan diberikan secara langsung oleh negara kepada individu atau badan yang melakukan pembayaran tersebut. Definisi ini menunjukkan bahwa retribusi memiliki sifat timbal balik atau kontraprestasi langsung, di mana masyarakat menerima manfaat spesifik atas jasa yang diberikan oleh pemerintah, seperti penggunaan fasilitas umum, layanan administrasi, atau perizinan tertentu. Berbeda dari pajak yang bersifat non-kontraktual, retribusi mencerminkan hubungan langsung antara pelayanan publik dan kontribusi finansial masyarakat, sehingga kualitas dan efisiensi layanan menjadi faktor utama dalam mendorong kesediaan masyarakat untuk membayar. Pemerintah daerah sebagai penyelenggara pelayanan dituntut untuk menjaga mutu, aksesibilitas, dan keadilan dalam penyediaan jasa, agar penerimaan dari retribusi tidak hanya meningkat secara kuantitatif, tetapi juga mencerminkan tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan yang diberikan.

2.6. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan

Halim (2008) menyatakan bahwa keberhasilan sumber pendapatan ini sangat dipengaruhi oleh kinerja manajerial BUMD dan efektivitas strategi investasi yang diterapkan, sehingga diperlukan penerapan prinsip good corporate governance agar hasil pengelolaan kekayaan tersebut mampu memberikan dampak fiskal yang signifikan dan berkelanjutan bagi pembangunan daerah.

Seperti yang dijelaskan oleh Halim (2008), strategi pengelolaan kekayaan daerah melalui mekanisme bisnis serta pola kemitraan publik-swasta menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset publik. Model ini memberikan fleksibilitas kepada daerah dalam memperluas sumber penerimaan tanpa harus menambah beban pajak atau retribusi kepada masyarakat secara langsung. Dengan memaksimalkan potensi ekonomi yang dimiliki melalui pendekatan korporatif, pemerintah daerah tidak hanya meningkatkan daya saing fiskal, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara lebih dinamis dan berorientasi pada keberlanjutan.

2.7. Jenis-Jenis: Objek pendapatan meliputi bagian laba dari:

Objek pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup bagian laba yang diperoleh dari Perusahaan Milik Daerah, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Non-Bank, serta penyertaan modal atau investasi. Seluruh komponen tersebut menjadi sumber penerimaan daerah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tujuan utama pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah untuk meningkatkan kontribusi terhadap PAD melalui pendekatan manajerial yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pencapaian hasil yang optimal. Strategi ini diarahkan untuk menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan, memperluas cakupan pelayanan ekonomi daerah, serta mendorong pertumbuhan investasi di tingkat daerah.

Halim (2008) menegaskan bahwa profesionalisme dalam pengelolaan kekayaan daerah merupakan faktor penentu efektivitas dan efisiensi pencapaian target pendapatan. Oleh karena itu, diperlukan penerapan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) untuk memastikan setiap unit usaha daerah mampu memberikan kontribusi nyata terhadap keuangan daerah, tanpa mengabaikan aspek akuntabilitas publik.

2.8. Hipotesis Penelitian

2.8.1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Teori *agency* (teori keagenan) dalam konteks pajak daerah dan pendapatan asli daerah menjelaskan hubungan antara pemerintah daerah (*principal*) dan masyarakat (*agen*) dalam pengelolaan pajak daerah. Pemerintah daerah sebagai *principal* memberikan wewenang kepada masyarakat (*agen*) untuk mengelola sumber daya ekonomi, termasuk membayar pajak. Dalam hal ini, pajak daerah dipandang sebagai mekanisme untuk mengumpulkan pendapatan asli daerah.

Pajak daerah memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah karena pajak daerah merupakan kontribusi finansial yang dibayarkan masyarakat dan perusahaan kepada pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik. Pendapatan asli daerah diperoleh oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang dikelola secara mandiri tanpa bergantung pada dana pemerintah pusat (Sulistiyowati, 2020).

Berdasarkan penelitian terdahulu, menurut Sari dan Gunawan (2020), pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa daerah yang mampu mengoptimalkan pemungutan pajak daerah cenderung mengalami peningkatan signifikan dalam pendapatan mereka. Hal ini sejalan dengan teori pengembangan ekonomi. Prabowo (2019) juga menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah, yang menyatakan bahwa pengelolaan pajak yang efektif dapat mendorong investasi dan meningkatkan daya saing daerah. Berdasarkan penelitian di atas, hipotesis yang dapat diajukan adalah:

H1: Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.8.2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam Teori *Stewardship* dijelaskan bahwa pemerintah daerah sebagai pengelola sumber daya daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola retribusi daerah dengan efektif dan efisien.

Retribusi daerah dipandang sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Dengan demikian, pengelolaan retribusi daerah yang efektif dan efisien diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah karena meningkatnya kualitas layanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah mendorong masyarakat untuk membayar retribusi lebih tinggi serta efektivitas pengelolaan retribusi daerah diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah sesuai kontribusi yang telah dibayarkan masyarakat atau perusahaan atas jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah (Lohyu, 2003).

Berdasarkan hasil penelitian oleh Sulistyowati (2020), retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah, sehingga meningkatkan pemahaman tentang pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Gunawan (2020) juga menemukan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan penelitian di atas, hipotesis yang dapat diajukan adalah:

H2: Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.8.3. Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penelitian ini didasarkan pada Teori Stewardship yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah sebagai pengelola kekayaan daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola kekayaan tersebut dengan efektif dan efisien. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan membiayai pembangunan serta pelayanan publik di daerah. Dengan demikian, pengelolaan kekayaan daerah yang efektif dan efisien diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang merupakan bagian dari pendapatan asli daerah dapat berpengaruh positif karena adanya pengelolaan yang baik. Sumber daya daerah seperti potensi alam dan aset daerah dapat dimaksimalkan pemanfaatannya. Dengan meningkatnya PAD, pemerintah daerah dapat meningkatkan layanan publik yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal (Mahasarani, 2024).

Selain itu, penelitian oleh Junaidi (2020) mengemukakan bahwa pengelolaan kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah serta dapat mengurangi potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Ketika masyarakat melihat bahwa pengelolaan kekayaan daerah dilakukan dengan baik dan menghasilkan pendapatan yang nyata, mereka lebih cenderung untuk mendukung kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan perpajakan. Halim (2008) juga mengemukakan bahwa efektivitas pengelolaan kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan penelitian di atas, hipotesis yang dapat diajukan adalah:

H3: Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. METODE

3.1. Definisi dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini terdiri atas satu variabel dependen dan tiga variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan variabel independennya adalah Pajak Daerah (PD), Retribusi Daerah (RD), dan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan (HPK).

Tabel 2.
Definisi Pengukuran Variabel

No.	Nama Variabel	Definisi	Rumus Pengukuran
1.	Pajak Daerah (PD)	Menurut Mardiasmo (2018), pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.	$X = \frac{Py}{PAD} \times 100\%$ <p>Sumber: Baihaqi (2011)</p> <p>X = Jumlah kontribusi yang diberikan</p> <p>Py = Jumlah penerimaan dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan.</p>
2.	Retribusi Daerah (RD)	Menurut Indra (2011), retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas pelayanan dan penggunaan fasilitas-fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah bagi kepentingan masyarakat, sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.	$X = \frac{Py}{PAD} \times 100\%$ <p>Sumber: Baihaqi (2011)</p> <p>X = Jumlah kontribusi yang diberikan</p> <p>Py = Jumlah penerimaan dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan.</p>
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan (HPK)	Menurut Abdul Halim (2007), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.	$X = \frac{Py}{PAD} \times 100\%$ <p>Sumber: Baihaqi (2011)</p> <p>X = Jumlah kontribusi yang diberikan.</p> <p>Py = Jumlah penerimaan dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan.</p>
4.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Menurut Abdul Halim (2007), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber	

		<p>ekonomi asli daerah. Kelompok PAD dibedakan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> $X = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$ </div> <p>Sumber: Baihaqi (2011)</p> <p>X = Jumlah kontribusi yang diberikan</p>
--	--	---	--

Sumber: Dari berbagai literatur

3.2. Metode Pengambilan Sampel

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi dan studi pustaka dari:

1. Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat yang terdaftar di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) periode 2019-2023.
2. Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat yang konsisten mencantumkan nilai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan periode 2019–2023.

3.3. Metode Analisis Data

3.3.1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan suatu pendekatan awal dalam pengolahan data yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data yang dikumpulkan dalam penelitian. Melalui metode ini, peneliti dapat menyajikan data secara ringkas dan informatif menggunakan ukuran-ukuran statistik seperti nilai rata-rata (mean), simpangan baku (standar deviasi), rentang nilai, serta distribusi frekuensi. Informasi-informasi tersebut membantu dalam mengidentifikasi pola, kecenderungan, serta potensi penyimpangan atau data ekstrim (outlier) yang mungkin mempengaruhi validitas hasil analisis selanjutnya. Dengan kata lain, analisis deskriptif menjadi pondasi penting dalam proses eksplorasi data, karena dapat mengarahkan peneliti untuk memahami struktur data sebelum dilakukan analisis yang lebih kompleks (Ghozali, 2018).

3.3.2. Estimasi Regresi Data Panel

Estimasi regresi pada data panel merupakan metode analisis statistik yang digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen) dengan menggunakan data panel, yaitu data yang menggabungkan aspek waktu (time series) dan individu atau entitas yang diamati (cross section). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengamati dinamika perubahan dari waktu ke waktu serta perbedaan antar unit analisis secara simultan, sehingga memberikan gambaran yang lebih kaya dan mendalam mengenai fenomena yang dikaji. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti dapat mengidentifikasi pola hubungan sebab-akibat yang lebih akurat dibandingkan dengan analisis data potong lintang (cross-sectional) atau deret waktu (time series) secara terpisah. Selain itu, regresi data panel juga mampu mengontrol heterogenitas yang tidak teramati antar individu atau entitas, sehingga meningkatkan validitas hasil estimasi (Baltagi, 2005).

3.3.3. Common Effect Model (CEM)

Common Effect Model (CEM) merupakan bentuk paling dasar dalam analisis regresi data panel yang mengasumsikan bahwa perilaku setiap individu maupun periode waktu bersifat homogen, sehingga tidak terdapat perbedaan struktural antar unit maupun antar waktu dalam model yang dibangun. Model ini tidak mempertimbangkan adanya variasi individu atau efek waktu yang mungkin mempengaruhi hubungan antar variabel. Proses estimasinya menggunakan metode

Ordinary Least Square (OLS), yang menganggap bahwa semua pengamatan memiliki intercept dan slope yang sama. Pendekatan ini dinilai efektif apabila data panel yang digunakan memang menunjukkan karakteristik yang seragam antar individu maupun periode, sehingga ketidakterlibatan faktor individual maupun waktu tidak menyebabkan distorsi pada hasil estimasi. CEM sangat bergantung pada asumsi bahwa tidak terdapat heterogenitas dalam struktur data panel yang dianalisis.

3.3.4. Random Effect Model (REM)

Random Effect Model (REM) merupakan salah satu pendekatan dalam analisis data panel yang menganggap perbedaan antar individu atau periode waktu tidak secara eksplisit dimodelkan sebagai variabel tetap, melainkan dimasukkan ke dalam komponen kesalahan (error term) yang diasumsikan bersifat acak. Pendekatan ini memperlakukan efek individual dan temporal sebagai variabel acak yang tidak berkorelasi dengan variabel independen dalam model. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas dalam analisis data panel, khususnya saat penelitian melibatkan banyak unit observasi yang dianggap representatif dari populasi yang lebih besar.

3.3.5. Fixed Effect Model (FEM)

Fixed Effect Model (FEM) merupakan metode analisis data panel yang menganggap bahwa perbedaan antara individu atau periode waktu bersifat konstan (fixed) dan dapat dijelaskan melalui penggunaan variabel dummy dalam model. Pendekatan ini memperhitungkan karakteristik unik yang melekat pada setiap unit analisis atau waktu tertentu, yang tidak berubah selama periode pengamatan dan dapat mempengaruhi variabel dependen. Estimasi parameter dilakukan menggunakan Ordinary Least Square (OLS) dengan penambahan variabel dummy sebagai representasi efek tetap tersebut, sehingga model mampu mengendalikan pengaruh variabel-variabel yang tidak teramati namun tetap berpengaruh secara sistematis pada setiap individu atau periode. Model ini cocok digunakan ketika perbedaan antar unit observasi atau waktu dianggap signifikan dan mempengaruhi hasil analisis, sehingga FEM mampu menangkap heterogenitas yang bersifat tetap dan mengurangi bias yang mungkin timbul akibat pengabaian variabel tersebut (Gujarati, 2012). Pendekatan ini memberikan kemampuan analisis yang lebih tajam dalam memahami hubungan antar variabel dalam konteks data panel yang memiliki variasi individu atau waktu yang penting (Gujarati, 2012).

3.3.6. Pemilihan Teknik Model Regresi Data Panel

Ketentuan untuk pengujian F-Stat/Uji Chow adalah sebagai berikut:

Uji Chow

Chow Test (Uji Chow) adalah analisis statistik yang digunakan untuk menilai apakah model regresi yang dipakai dalam analisis data panel bersifat FEM atau CEM. Metode ini digunakan untuk menentukan teknik model regresi data panel.

1. Apabila probability dari Cross-Section F dan Cross-Section Chi-Square $> 0,05$ maka H_0 diterima, dan model regresi yang dipilih adalah CEM.
2. Apabila nilai probabilitas dari Cross-Section F dan Cross-Section Chi-Square $< 0,05$ maka H_0 ditolak, dan model regresi yang dipilih adalah FEM.

Hausman Test

Hausman Test (Uji Hausman) adalah uji statistik yang digunakan untuk menentukan model regresi data panel yang paling cocok antara FEM dan REM. Ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. Apabila nilai probabilitas dari Cross-Section Random $> 0,05$ maka H_0 diterima, dan model regresi yang dipilih adalah REM.
2. Apabila nilai probabilitas dari Cross-Section Random $< 0,05$ maka H_0 ditolak, dan model regresi yang dipilih adalah FEM.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan rangkaian prosedur statistik yang digunakan untuk mengevaluasi apakah model regresi linear berganda yang diterapkan telah memenuhi sejumlah syarat dasar yang diperlukan agar hasil estimasi bersifat valid, tidak bias, dan dapat dipercaya. Pengujian ini mencakup beberapa aspek penting, seperti normalitas data, tidak adanya autokorelasi, homoskedastisitas, serta tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen. Pemenuhan asumsi-asumsi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa parameter yang diestimasi melalui metode Ordinary Least Square (OLS) bersifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator), yaitu estimasi terbaik dalam konteks linearitas dan ketidakbebasan. Ketika model regresi melanggar salah satu asumsi klasik, maka hasil analisis dapat mengalami distorsi yang berdampak pada kesimpulan penelitian. Menurut Ghozali (2018), pengujian asumsi klasik merupakan langkah yang tidak dapat diabaikan dalam analisis regresi karena menyangkut keandalan interpretasi serta validitas inferensial dari model yang digunakan.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah uji statistik yang digunakan dalam analisis regresi untuk mengetahui apakah terdapat hubungan linear yang tinggi (korelasi) antara variabel independen (bebas) dalam model regresi. Multikolinearitas yang tinggi dapat menyebabkan distorsi dalam estimasi koefisien regresi sehingga hasil analisis menjadi tidak akurat atau tidak stabil. Jika nilai korelasi antar variabel independen dalam model regresi mendekati atau lebih dari 0,8, maka ada indikasi kuat terjadi multikolinearitas. Dalam praktiknya, multikolinearitas yang parah dapat diatasi dengan menghapus salah satu variabel yang berkorelasi tinggi atau melakukan transformasi data.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas metode Glejser adalah salah satu metode statistik yang digunakan untuk mendeteksi apakah dalam model regresi terjadi heteroskedastisitas, yaitu kondisi di mana varians (keragaman) dari error atau residual tidak konstan antar observasi. Heteroskedastisitas merupakan pelanggaran terhadap salah satu asumsi penting dalam regresi klasik, yaitu asumsi homoskedastisitas, di mana error harus memiliki varians yang sama (konstan). Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika nilai signifikansi t-statistik di bawah 0,05, maka terdapat indikasi adanya heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).

Uji Hipotesis

Uji hipotesis merupakan prosedur dalam statistika inferensial yang bertujuan untuk mengevaluasi kebenaran suatu pernyataan atau dugaan terkait parameter populasi berdasarkan informasi yang diperoleh dari data sampel. Proses ini dilakukan melalui perumusan hipotesis nol (H_0) yang biasanya menyatakan tidak adanya efek atau hubungan, serta hipotesis alternatif (H_1) yang menyatakan adanya perbedaan atau pengaruh tertentu. Analisis dilanjutkan dengan menghitung nilai statistik uji dan membandingkannya terhadap nilai kritis atau menggunakan nilai probabilitas (p-value) untuk menentukan apakah hipotesis nol dapat ditolak. Keputusan yang diambil bersifat probabilistik, artinya hasil uji hipotesis memberikan dasar statistik untuk menarik kesimpulan meskipun tidak menjamin kepastian mutlak. Penerapan uji hipotesis penting dalam penelitian kuantitatif karena memungkinkan peneliti membuat generalisasi yang lebih objektif dari sampel ke populasi serta menguji asumsi atau teori yang telah dirumuskan sebelumnya.

Uji F

Uji F merupakan salah satu teknik dalam analisis regresi yang digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen dalam suatu model. Dalam konteks penelitian ini, uji F dimanfaatkan untuk menilai apakah ketiga variabel bebas secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas (p-value) hasil uji terhadap tingkat signifikansi

yang telah ditetapkan, biasanya 0,05. Apabila nilai p-value lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen tersebut secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Uji ini menjadi penting dalam menentukan kebermaknaan model regresi secara keseluruhan sebelum meninjau pengaruh masing-masing variabel secara parsial.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. Dampak relatif dari faktor independen pada variabel dependen ditunjukkan oleh koefisien determinasi atau R^2 . Nilai R^2 berada pada rentang 0 sampai 1. Semakin mendekati angka 1, maka semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, jika nilainya mendekati 0, maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen semakin kecil. Tujuan penggunaan nilai R^2 adalah untuk memahami kemampuan model dalam menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependen.

Uji T

Uji T merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana masing-masing variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen dalam suatu model regresi. Dalam penelitian ini, uji T diterapkan untuk menguji pengaruh individu dari setiap variabel bebas terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengujian dilakukan melalui perhitungan nilai p-value yang kemudian dibandingkan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Apabila nilai p-value lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen tersebut dianggap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD secara individual. Uji ini berperan penting dalam mengetahui variabel mana saja yang memberikan kontribusi nyata dalam model, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam penyusunan kebijakan atau strategi yang berhubungan dengan peningkatan PAD (Ghozali, 2018).

Analisis Regresi Data Panel

$$PAD = \alpha + \beta_1 PD + \beta_2 RD + \beta_3 HPKD + \epsilon$$

Ketika membandingkan variabel independen dan dependen di berbagai perusahaan selama periode waktu tertentu, analisis regresi data panel digunakan. Berikut adalah formulasi metodologis dari analisis regresi data panel:

Keterangan :

Y = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

α = Koefisien Konstanta

β_1 = Koefisien Regresi Pajak Daerah

X^1 = Pajak Daerah (PD)

β_2 = Koefisien Regresi Retribusi Daerah

X^2 = Retribusi Daerah (RD)

β_3 = Koefisien Regresi Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

X^3 = Pajak Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (HPKD)

ϵ = Tingkat Kesalahan (*Error*)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 5.
Pengambilan Sampel dengan Metode (Purposive Sampling)

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat yang terdaftar di DJPK periode 2019–2023	27
2.	Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat yang tidak konsisten mempublikasikan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan secara lengkap yang ada di DJPK periode 2019–2023	(1)
	Sampel Penelitian	26
	Tahun Penelitian	5
	Jumlah Data Observasi _s	130

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)

1. Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 6.
Hasil Statistik Deskriptif

	PAD	PD	RD	HPK
Mean	0.220629	0.868349	0.060379	0.032523
Median	0.184520	0.432298	0.036012	0.017699
Maximum	0.503888	8.315982	0.558163	0.719298
Minimum	0.017328	0.028226	0.011784	0.000890
Std. Dev.	0.119047	1.686479	0.080448	0.069044
Skewness	0.549291	3.733402	3.574834	8.034769
Kurtosis	2.346898	15.45885	17.25653	77.56655
Jarque-Bera Probability	8.847722 0.011988	1142.788 0.000000	1377.819 0.000000	31516.33 0.000000
Sum	28.68181	112.8853	7.849287	4.228044
Sum Sq. Dev.	1.828206	366.9034	0.834879	0.614951
Observations	130	130	130	130

Sumber: Output EViews (2025).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah itu sendiri tanpa bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, PAD memiliki nilai rata-rata sebesar 22,06%, dengan nilai minimum sebesar 1,73% dan nilai maksimum sebesar 50,39%. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan tingkat kontribusi PAD antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Nilai standar deviasi sebesar 0,119 mengindikasikan adanya variasi yang relatif moderat. Selain itu, nilai skewness sebesar 0,54 menunjukkan distribusi data yang sedikit menceng ke kanan (positively skewed), sedangkan nilai kurtosis sebesar 2,34 mengindikasikan distribusi yang cenderung lebih datar dibandingkan distribusi normal (platykurtik). Secara umum, variabel PAD menunjukkan tingkat stabilitas yang cukup baik dibandingkan variabel

lainnya sehingga dapat digunakan dalam model penelitian dengan tingkat kehati-hatian yang memadai.

Pajak Daerah (PD) merupakan salah satu komponen utama dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari kewenangan pemerintah daerah untuk memungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi Pajak Daerah sebesar 86,83%, sedangkan nilai median hanya sebesar 43,22%. Nilai maksimum mencapai 831,59% dan nilai minimum sebesar 2,82%. Perbedaan yang sangat besar antara nilai minimum dan maksimum menunjukkan adanya outlier yang cukup signifikan, yaitu beberapa daerah yang memiliki penerimaan pajak jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah dalam menggali sumber penerimaan dari sektor pajak.

Retribusi Daerah (RD) merupakan penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari pemberian jasa atau izin tertentu kepada masyarakat. Berdasarkan hasil statistik deskriptif, rata-rata kontribusi Retribusi Daerah hanya sebesar 6,03%, dengan nilai maksimum sebesar 55,82% dan nilai minimum sebesar 1,17%. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar daerah masih belum mampu mengoptimalkan potensi penerimaan dari sektor retribusi. Nilai skewness sebesar 3,57 dan kurtosis sebesar 17,25 menunjukkan bahwa distribusi data sangat menceng ke kanan dan memiliki puncak distribusi yang sangat tajam. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat beberapa daerah dengan nilai retribusi yang sangat tinggi dibandingkan mayoritas daerah lainnya. Nilai standar deviasi sebesar 0,080 relatif besar dibandingkan nilai rata-ratanya, yang menandakan tingginya variasi data. Selain itu, nilai Jarque-Bera sebesar 1377,82 dengan probabilitas 0,0000 menunjukkan bahwa data Retribusi Daerah tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, variabel ini memerlukan transformasi data, seperti transformasi logaritma, sebelum digunakan dalam analisis regresi.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPK) merupakan penerimaan daerah yang berasal dari penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun bentuk investasi daerah lainnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi HPK hanya sebesar 3,25%, dengan nilai minimum sebesar 0,00089 dan nilai maksimum sebesar 71,92%. Nilai median yang hanya mencapai 1,76% menunjukkan bahwa sebagian besar daerah memperoleh penerimaan yang relatif kecil dari sumber ini. Nilai skewness sebesar 8,03 dan kurtosis sebesar 77,57 mengindikasikan distribusi data yang sangat menceng ke kanan dan sangat leptokurtik. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan yang sangat tinggi, di mana hanya sebagian kecil daerah yang mampu menghasilkan penerimaan HPK dalam jumlah besar, sedangkan sebagian besar daerah memperoleh kontribusi yang sangat rendah. Nilai Jarque-Bera sebesar 31.516,33 dengan probabilitas 0,0000 semakin menegaskan bahwa data HPK tidak berdistribusi normal dan mengandung banyak outlier. Oleh karena itu, transformasi data perlu dilakukan secara hati-hati sebelum variabel ini digunakan dalam analisis lanjutan.

2. Estimasi Regresi Data Panel

a. *Common Effect Model (CEM)*

Tabel 7.

CEM

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 07/08/25 Time: 19:45
Sample: 2019 2023
Periods included: 5
Cross-sections included: 26
Total panel (balanced) observations: 130

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PD	-0.014912	0.018919	-0.788185	0.4321
RD	1.132786	0.363341	3.117690	0.0023
HPK	0.131147	0.331718	0.395358	0.6932
R-squared	-2.780423	Mean dependent var		0.220629
Adjusted R-squared	-2.839957	S.D. dependent var		0.119047
S.E. of regression	0.233282	Akaike info criterion		-0.050332
Sum squared resid	6.911393	Schwarz criterion		0.015842
Log likelihood	6.271602	Hannan-Quinn criter.		-0.023444
Durbin-Watson stat	0.591329			

Sumber: Output EViews (2025).

Common Effect Model (CEM) merupakan salah satu model regresi data panel yang menggabungkan data cross section dan time series tanpa membedakan karakteristik masing-masing individu maupun periode pengamatan. Berdasarkan hasil analisis, hanya variabel Retribusi Daerah (RD) yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan nilai koefisien sebesar 1,132786 dan probabilitas sebesar 0,0023 ($p < 0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan Retribusi Daerah akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Sementara itu, Pajak Daerah (PD) memiliki koefisien sebesar -0,014912 yang menunjukkan arah pengaruh negatif, namun tidak signifikan secara statistik dengan nilai probabilitas sebesar 0,4321 ($p > 0,05$). Demikian pula, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPK) memiliki koefisien positif sebesar 0,131147, tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD karena memiliki nilai probabilitas sebesar 0,6932 ($p > 0,05$). Dengan demikian, dalam model CEM hanya Retribusi Daerah yang terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

b. Fixed Effect Model (FEM)

Tabel 8.
FEM

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 07/08/25 Time: 19:48
Sample: 2019 2023
Periods included: 5
Cross-sections included: 26
Total panel (balanced) observations: 130

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.264518	0.003810	69.42591	0.0000
PD	-0.052603	0.003575	-14.71509	0.0000
RD	0.043438	0.077909	0.557552	0.5784
HPK	-0.025637	0.059601	-0.430143	0.6680

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.943776	Mean dependent var	0.220629
Adjusted R-squared	0.928189	S.D. dependent var	0.119047
S.E. of regression	0.031902	Akaike info criterion	-3.858579
Sum squared resid	0.102789	Schwarz criterion	-3.218898
Log likelihood	279.8076	Hannan-Quinn criter.	-3.598655
F-statistic	60.54944	Durbin-Watson stat	1.912695
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Output EViews (2025).

Fixed Effect Model (FEM) merupakan model regresi data panel yang mengakomodasi adanya perbedaan karakteristik antar individu atau objek penelitian melalui perbedaan intercept pada setiap unit observasi. Berdasarkan hasil analisis, variabel Pajak Daerah (PD) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan nilai koefisien sebesar -0,052603 dan nilai probabilitas sebesar 0,0000 ($p < 0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan Pajak Daerah diikuti oleh penurunan Pendapatan Asli Daerah. Sementara itu, variabel Retribusi Daerah (RD) memiliki koefisien positif, sedangkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPK) memiliki koefisien negatif. Namun demikian, kedua variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD karena memiliki nilai probabilitas di atas tingkat signifikansi 5%, yaitu masing-masing sebesar 0,5784 dan 0,6680 ($p > 0,05$). Dengan demikian, dalam model FEM hanya Pajak Daerah yang terbukti berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

c. Random Effect Model (REM)

Tabel 9.
REM

Dependent Variable: Y
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 07/08/25 Time: 19:43
Sample: 2019 2023
Periods included: 5
Cross-sections included: 26
Total panel (balanced) observations: 130
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.264776	0.010864	24.37078	0.0000
PD	-0.046090	0.003463	-13.30914	0.0000
RD	-0.035098	0.075125	-0.467202	0.6412
HPK	-0.061666	0.058174	-1.060016	0.2912

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.051935	0.7260
Idiosyncratic random		0.031902	0.2740

Weighted Statistics			
R-squared	0.748202	Mean dependent var	0.058443
Adjusted R-squared	0.742206	S.D. dependent var	0.084618
S.E. of regression	0.042963	Sum squared resid	0.232579
F-statistic	124.8001	Durbin-Watson stat	0.927905
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	-0.040229	Mean dependent var	0.220629
Sum squared resid	1.901753	Durbin-Watson stat	0.113480

Sumber: Output EViews (2025)

REM adalah model regresi data panel yang mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu atau entitas tercermin dalam komponen error yang bersifat acak. Hasil analisis menunjukkan bahwa hanya variabel Pajak Daerah (PD) yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan koefisien sebesar -0,046090 dan nilai probabilitas 0,0000 ($p < 0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan Pajak Daerah diikuti oleh penurunan PAD. Sementara itu, variabel Retribusi Daerah (RD) dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPK) tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD karena memiliki nilai probabilitas masing-masing sebesar 0,6412 dan 0,2912, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05.

3. Pemilihan teknik model regresi data panel

a. Uji Chow

Tabel 10.
Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	54.84802 4	(25,101)	0.0000
Cross-section Chi-square	348.3210 96	25	0.0000

Sumber: Output EViews (2025)

Uji Chow dilakukan untuk menentukan model yang paling tepat antara Common Effect Model (CEM) dan Fixed Effect Model (FEM). Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas Cross-Section Chi-Square sebesar 0,0000, lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga model yang terpilih adalah Fixed Effect Model (FEM). Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan karakteristik antar kabupaten/kota yang perlu diakomodasi dalam model melalui efek tetap (fixed effect).

b. Uji Hausman

Tabel 11.
Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	105.53023 1	3	0.0000

Sumber: Output EViews (2025)

Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model yang paling tepat antara Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM). Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas Cross-Section Random sebesar 0,0000, lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga model yang terpilih adalah Fixed Effect Model (FEM). Hasil ini menunjukkan bahwa efek individual berkorelasi dengan variabel independen, sehingga pendekatan FEM lebih tepat digunakan dibandingkan REM.

4. Kesimpulan Model

Tabel 12.
Model Regresi Data Panel

No	Metode	Penguji	Hasil
----	--------	---------	-------

1.	<i>Uji Chow</i>	<i>CEM vs FEM</i>	<i>FEM</i>
2.	<i>Uji Hausman</i>	<i>REM vs FEM</i>	<i>FEM</i>

5. Uji Asumsi Klasik (Jika yang Menang *CEM* atau *FEM*)

a. Uji Multikolinearitas

Tabel 13.
Uji Multikolinearitas

	PD	RD	HPK
PD	1.000000	-0.082325	-0.288931
RD	-0.082325	1.000000	-0.070574
HPK	-0.288931	-0.070574	1.000000

Sumber: Output Eviews, (2025)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang ditunjukkan melalui matriks korelasi antar variabel independen, yaitu Pajak Daerah (PD), Retribusi Daerah (RD), dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPK), seluruh nilai korelasi berada di bawah batas kritis 0,80. Nilai korelasi antara PD dan RD sebesar -0,082, antara PD dan HPK sebesar -0,289, serta antara RD dan HPK sebesar -0,071. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa hubungan antar variabel independen tergolong lemah dan tidak mengindikasikan adanya korelasi yang tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari masalah multikolinearitas, sehingga seluruh variabel independen dapat digunakan secara bersamaan dalam model tanpa menimbulkan gangguan yang signifikan terhadap hasil estimasi regresi.

b. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 14.
Uji Heteroskedastisitas

F-statistic	0.739650	Prob. F(3,126)	0.5303
Obs*R-squared	2.249774	Prob. Chi ₅ -Square ₅ (3)	0.5222
Scaled explained SS	1.563295	Prob. Chi ₅ -Square ₅ (3)	0.6677

Sumber: Output EViews (2025)

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glejser, diperoleh nilai probabilitas (p-value) F-statistic sebesar 0,5303. Selain itu, nilai probabilitas Obs*R-squared sebesar 0,5222 dan Scaled Explained SS sebesar 0,6677. Seluruh nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menolak hipotesis nol (H_0), sehingga dapat dinyatakan bahwa model memenuhi asumsi homoskedastisitas atau memiliki varians residual yang konstan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

6. Uji Hipotesis

a. Uji F

Tabel 15.
Uji F

R-squared	0.943776
Adjusted R-squared	0.928189
S.E. of regression	0.031902

Sum squared resid	0.102789
Log likelihood	279.8076
F-statistic	60.54944
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Output EViews (2025)

Berdasarkan hasil uji F, diperoleh nilai F-statistic sebesar 60,54944 dengan nilai probabilitas (p-value) sebesar 0,000000, yang berada jauh di bawah tingkat signifikansi 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

b. Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 16.
Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	0.943776
Adjusted R-squared	0.928189
S.E. of regression	0.031902
Sum squared resid	0.102789
Log likelihood	279.8076
F-statistic	60.54944
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Output EViews (2025)

Berdasarkan hasil uji R^2 , nilai R-squared sebesar 0,943776 dan Adjusted R-squared sebesar 0,928189 menunjukkan bahwa sekitar 94% variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model, yang menandakan tingkat ketepatan model yang sangat tinggi. Nilai F-statistic sebesar 60,54944 dengan probabilitas 0,000000 menegaskan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan secara simultan memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

c. Uji T

Tabel 17.
Uji T

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 07/08/25 Time: 19:48
 Sample: 2019 2023
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 26
 Total panel (balanced) observations: 130

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.264518	0.003810	69.42591	0.0000
PD	-0.052603	0.003575	-14.71509	0.0000
RD	0.043438	0.077909	0.557552	0.5784
HPK	-0.025637	0.059601	-0.430143	0.6680

Sumber: Output EViews (2025)

Berdasarkan data yang diperoleh dari tabel di atas, diketahui bahwa jumlah sampel penelitian (n) adalah 130 dan jumlah variabel independen (k) adalah 3 dengan tingkat signifikansi 0,05. Oleh karena itu, derajat kebebasan (df) dihitung dengan rumus $df = n - k - 1$, yaitu $130 - 3 - 1 = 126$. Dengan menggunakan nilai T tabel sebesar 1,979, hasil uji t dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pengaruh Pajak Daerah terhadap PAD

Hasil uji t menunjukkan nilai t-hitung sebesar -14,71509 dengan nilai probabilitas 0,0000. Karena nilai t-hitung lebih kecil dari -t-tabel ($-14,71509 < -1,979$) dan p-value $< 0,05$, maka secara statistik Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan arah negatif. Hal ini berarti peningkatan Pajak Daerah diikuti dengan penurunan Pendapatan Asli Daerah, yang menunjukkan adanya permasalahan dalam efektivitas pengelolaan pajak daerah.

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil uji t menunjukkan t-hitung 0,557552 dan p-value 0,5784. Karena t-hitung $< t$ -tabel ($0,557552 < 1,979$) dan p-value $> 0,05$, maka Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Artinya, peningkatan Retribusi Daerah tidak secara nyata berdampak pada kenaikan Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan terhadap PAD

Hasil uji t menunjukkan t-hitung -0,430143 dan p-value 0,6680. Karena t-hitung berada dalam rentang -t-tabel sampai t-tabel ($-1,979 < -0,430143 < 1,979$) dan p-value $> 0,05$, maka Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

7. Analisis Regresi Data Panel

Tabel 18.

Analisis Regresi Data Panel

$$(PAD) = 0.264518 - 0.052503(PD) + 0.043438(RD) - 0.025637(HPK)$$

Untuk regresi data panel linear, Fixed Effect Model (FEM) direkomendasikan berdasarkan hasil analisis estimasi yang membandingkan Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM),

dan Random Effect Model (REM). Uji Chow dan Uji Hausman digunakan untuk menentukan model estimasi regresi yang paling akurat. Analisis regresi data panel digunakan untuk menganalisis data gabungan dari beberapa entitas (misalnya daerah/kabupaten/kota) selama beberapa periode waktu. Interpretasi model menunjukkan bahwa nilai intercept sebesar 0,264518 menggambarkan nilai dasar PAD ketika seluruh variabel independen bernilai nol. Variabel Pajak Daerah (PD) memiliki koefisien regresi sebesar -0,052503 yang berarti setiap penurunan satu unit pada PD menurunkan PAD sebesar 0,052503. Variabel Retribusi Daerah (RD) berpengaruh positif dengan koefisien sebesar 0,043438, yang berarti setiap kenaikan satu unit pada RD akan meningkatkan PAD sebesar 0,043438. Sementara itu, variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPK) berpengaruh negatif dengan

8. Interpretasi Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil uji t, nilai t-hitung sebesar -14,71509 dengan nilai probabilitas 0,0000. Karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan t-hitung lebih kecil dari t-tabel ($-14,71509 < -1,979$), dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah (PD) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Provinsi Jawa Barat periode 2019–2023.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh negatif terhadap PAD. Artinya, meningkatnya kontribusi Pajak Daerah tidak secara otomatis meningkatkan pendapatan daerah, bahkan cenderung berbanding terbalik. Hal ini dapat terjadi karena faktor lain yang mempengaruhi efektivitas pengumpulan pajak, seperti tingkat kepatuhan wajib pajak atau kebijakan aturan yang berlaku, sehingga peningkatan tarif pajak tidak selalu berdampak positif terhadap peningkatan PAD.

Dalam teori stewardship, pemerintah daerah dipandang sebagai pengelola sumber daya yang harus mampu mengelola pajak secara efektif untuk mendukung pembangunan daerah. Istilah stewardship menekankan pentingnya efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya, termasuk pajak. Namun, hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh negatif Pajak Daerah terhadap PAD sejalan dengan pandangan bahwa pengelolaan sumber daya, termasuk pajak, harus dilakukan secara efisien dan tidak sebatas menambah pajak tanpa memperhatikan aspek kepatuhan dan efektivitas. Dengan demikian, temuan ini sejalan dengan teori stewardship yang menuntut pengelolaan pajak secara profesional dan menyadari tantangan dalam implementasinya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari (2019) dan Prabowo (2019), yang menyatakan bahwa Pajak Daerah memiliki pengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah, disebabkan oleh ketidakefektifan sistem perpajakan dan rendahnya kesadaran wajib pajak daerah.

b. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil uji t, nilai t-hitung sebesar 0,557552 dengan nilai probabilitas 0,5784. Karena nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 ($0,5784 > 0,05$) dan t-hitung lebih kecil dari t-tabel ($0,557552 < 1,979$), dapat disimpulkan bahwa Retribusi Daerah (RD) tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Provinsi Jawa Barat periode 2019–2023.

Retribusi Daerah (RD) tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Artinya, peningkatan atau penurunan retribusi daerah tidak secara langsung berdampak pada kenaikan atau penurunan PAD. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor pengelolaan retribusi yang belum optimal atau rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi.

Dalam grand theory stewardship, pengelolaan sumber daya termasuk retribusi daerah harus dilakukan secara efisien dan akuntabel agar memberikan dampak positif terhadap pendapatan daerah. Hasil yang menunjukkan bahwa retribusi tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD sejalan dengan pandangan bahwa pengelolaan retribusi harus didukung oleh kebijakan yang transparan dan partisipatif. Jika tidak, retribusi akan sulit memberikan kontribusi maksimal dalam meningkatkan pendapatan daerah, sehingga temuan ini sejalan dengan teori stewardship yang menekankan pentingnya pengelolaan yang efisien dan bertanggung jawab.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputra & Rahayu (2016), bahwa Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini disebabkan

kontribusi retribusi daerah masih rendah dan pengelolaannya belum optimal. Namun tidak sejalan dengan penelitian oleh Sulistyowati (2020), yang menunjukkan retribusi daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, karena pengelolaannya mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.

c. Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil uji t , nilai t -hitung sebesar $-0,430143$ dengan nilai probabilitas $0,6680$. Karena nilai probabilitas lebih besar dari $0,05$ ($0,6680 > 0,05$) dan t -hitung lebih kecil dari t -tabel ($-0,430143 < 1,979$), dapat disimpulkan bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan (HPK) tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Provinsi Jawa Barat periode 2019–2023.

Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan (HPK) tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Artinya, peningkatan pengelolaan kekayaan terpisah tidak secara langsung meningkatkan pendapatan daerah, yang dapat disebabkan oleh ketidakefisienan pengelolaan, kurangnya transparansi, atau rendahnya kontribusi ekonomi dari aset yang dikelola.

Secara teoritis, hasil ini konsisten dengan penekanan dalam teori agensi bahwa pengelolaan yang tidak efisien dan kurang akuntabel tidak akan memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan daerah, serta sejalan dengan teori sinyal bahwa rendahnya transparansi pengelolaan aset tidak memberikan sinyal positif kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari & Handayani (2017), bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi BUMD sebagai sumber kekayaan daerah belum optimal dalam menghasilkan pendapatan daerah. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan Junadi (2020), yang menyatakan bahwa pengelolaan kekayaan daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah karena dapat mengurangi potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan kekayaan daerah.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat periode 2019–2023 tidak didorong secara homogen oleh seluruh komponen penerimaan daerah. Pajak Daerah terbukti memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD, yang mengindikasikan adanya inefisiensi atau distorsi dalam mekanisme pengumpulan dan pengelolaan pajak daerah. Sementara itu, Retribusi Daerah tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap PAD, yang mencerminkan kontribusi yang relatif terbatas serta belum optimalnya fungsi retribusi sebagai sumber pendapatan daerah. Hal yang sama juga terjadi pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, yang tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD, mengindikasikan bahwa kontribusi BUMD atau aset daerah yang dipisahkan masih belum menjadi sumber pendapatan yang efektif. Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan bahwa struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh faktor-faktor yang belum sepenuhnya efisien dalam mendukung peningkatan PAD secara berkelanjutan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, H. (2007). *Pengelolaan keuangan daerah*. Gramedia.
- Afyah, J., & Masyitah, E. (2023). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah Kabupaten Deli Serdang. *Journal on Education*, 6(1), 9680–9691.
- Baltagi, B. H. (2005). *Econometric analysis of panel data*. John Wiley & Sons.
- Baltagi, B. H. (2005). *Econometric analysis of panel data* (3rd ed.). John Wiley & Sons.
- Baidhaki. (2011). Pengaruh pajak daerah terhadap PAD kabupaten/kota di Indonesia. *Bursa Efek Indonesia*. (2024). Laporan keuangan emiten tahun 2023. <https://www.idx.co.id>
- Chiriri, A., & Ghozali, I. (2007). *Teori akuntansi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Panduan pajak daerah untuk pemerintah daerah*. <https://www.pajak.go.id/id>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2019). *Portal data DJPK*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/>

- Fadilah, R., & Yustika, A. E. (2017). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD terhadap PAD di kabupaten/kota di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2), 80–90.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Greene, W. H. (2012). *Econometric analysis*. Pearson Education.
- Gujarati, D. N. (2012). *Basic econometrics*. McGraw-Hill.
- Hakim, A. (2008). *Akuntansi keuangan daerah*. Salemba Empat.
- Hakim, M. Z. (2015). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal (Pemerintah Provinsi Banten periode 2011–2015). *Jurnal Ekonomi*.
- Hakim, M. Z. (2025). *Accounting research methods (Metode penelitian akuntansi)*. PT Baca Disini Media Internasional.
- Halim, A. (2008). *Akuntansi keuangan daerah*. Salemba Empat.
- Halim, A. (2014). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*. Salemba Empat.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Kireina, N. Y., & Octaviani, A. (2021). Analisis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD Kabupaten Semarang 2016–2019. *Aktual: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(1), 1–12.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Andi.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Andi.
- Mahasarani, A. (2024). Kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD: Studi empiris di Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Riset Keuangan Daerah*, 10(1), 55–66.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public finance in theory and practice*. McGraw-Hill.
- Oates, W. E. (1972). *Fiscal federalism*. Harcourt Brace Jovanovich.
- Oates, W. E. (1999). An essay on fiscal federalism. *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120–1149.
- Prabowo, H. (2019). Pengaruh pajak daerah terhadap PAD: Pendekatan data panel pada kabupaten/kota di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Daerah*, 8(1), 31–42.
- Putra, I. G. A., & Utama, M. S. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah di Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 7(1), 110–120.
- Ross, S. A. (1977). The determination of financial structure: The incentive-signalling approach. *The Bell Journal of Economics*, 8(1), 23–40.
- Sari, D. A., & Gunawan, H. (2020). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Akuntansi dan Pajak Daerah*, 12(1), 45–58.
- Sari, D. A., & Yustika, A. E. (2017). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD terhadap PAD di kabupaten/kota di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2), 80–90.
- Siahaan, L. (2016). *Perpajakan daerah*. Rajawali Pers.
- Spence, M. (1973). Job market signaling. *The Quarterly Journal of Economics*, 87(3), 355–374.
- Sulistiyowati, R. (2020). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD dengan teori sinyal. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 5(2), 101–113.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Warsito. (2001). *Manajemen keuangan daerah*. Grasindo.
- Wulandari, A. (2021). Analisis kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Keuangan Daerah*, 13(2), 101–110.